



**KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG**  
**Nomor : 188 / 5 / Kept / 403.408.9 / 2025**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)  
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN  
PERIODE 2025-2027**

**KEPALA DESA MANJUNG**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

b. bahwa penetapan Pengurus TP-PKK dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Manjung Kecamatan Panekan

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah anantara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung  
(Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);

12. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Manjung Periode 2025-2027.
- KEDUA** : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa Manjung  
Tanggal : 3 Januari 2025  
**KEPALA DESA MANJUNG**  
  
**SISWANTO**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. KepalaDinas PMD KabupatenMAGETAN.  
Sdr. Camat Panekan  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Manjung

Nomor : 188/5/Kept/403.408.9/2025

Tanggal : 3 Januari 2025

Tentang : Pengesahan Pengurus Tim  
Penggerak Pemberdayaan  
Kesejahteraan Keluarga  
(TP-PKK)**PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)  
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN****PERIODE 2025-2027**

NO	NAMA	L/P	PENDIDIKAN	TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET.
1	2	3	4	5	6	8
1.	NURUL KHOMARIYAH	P	SMA	20-06-1982	KETUA	
2	UMMI HARTATIK	P	S I	16-04-1979	WAKIL KETUA	
3	SAMSRIATUN	P	S I	07-01-1976	SEKRETARIS	
4	WARINI	P	SLTP	06-02-1981	BENDAHARA	
<b>POKJA I</b>						
5	LUTHFI LULUATUL M.	P	D III	20-03-1996	KETUA POKJA I	
6	NURROWIYAH	P	SLTP	18-08-1976	SEKRETARIS	
7	FITRI ROHMAWATI	P	SLTA	15-07-1982	BENDAHARA	
8	SUYATMI	P	SLTP	09-04-1977	ANGGOTA	
<b>POKJA II</b>						
9	SURTINI	P	SLTA	08-04-1963	KETUA POKJA II	
10	MARYATI	P	SLTA	06-03-1982	SEKRETARIS	
11	WARSINI	P	SLTA	29-05-1977	BENDAHARA	
12	SUPARMI	P	SLTA	10-08-1975	ANGGOTA	
<b>POKJA III</b>						
13	SUMARNI	P	SLTA	21-03-1970	KETUA POKJA III	
14	YUNTIN IKA P.	P	S I	01-09-1986	SEKRETARIS	
15	SEMI	P	SLTP	16-02-1980	BENDAHARA	
16	TUTIK R.	P	SLTA	18-01-1981	ANGGOTA	
<b>POKJA IV</b>						
17	SURYATI	P	SD	25-12-1980	KETUA POKJA IV	
18	PURWATI	P	SMK	28-03-1983	SEKRETARIS	

19	LASMINAH	P	SLTA	16-08-1977	BENDAHARA	
20	SITI K.	P	SLTP	17-09-1994	ANGGOTA	

KEPALA DESA MANJUNG

